

**ANALISIS PRAKTIK *KHIYAR* PADA JUAL BELI HANDPHONE BEKAS
DI PASAR SENGGOL KURIPAN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi

NIM 1217140

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi

NIM : 1217140

Judul : **ANALISIS PRAKTIK KHIYAR PADA JUAL BELI
HANDPHONE BEKAS DI PASAR SENGGOL KURIPAN
PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2023



M. MAISUN KHADHIQ ALZAQI
NIM. 1217140

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
Perumahan Astana Residence Blok B7
Jl. Raya Karanganyar – Kajen, Kulu, Karanganyar
Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi

NIM : 1217140

Judul : **Analisis Praktik *Khiyar* Pada Jual beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 November 2023
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi
NIM : 1217140
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik Khiyar Pada Jual Beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inavati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP.19830518201608D2009

Pekalongan, 24 November 2023



Ditandatangani Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA.

NIP. 197306222000031001

MOTTO

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

“Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami”

“Tidak ada luka yang abadi, jadi sembuhlah dengan sesuatu yang abadi (Tuhan)”

(MysunAll)




PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya, Bapak Thoha Susilo dan Ibu Tugas Wati yang telah membuat segalanya menjadi mungkin sehingga anakmu bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan do'a baik yang tidak pernah berhenti diberikan kepadaku.
3. Kakak ku Hidayatul Husna (S.P.di), Muhammad Abdul Rahman, serta Musa Achmad dan adekku Faqia Falasifa dan Muhammad Anwar Ali Damam yang membuatku terus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teruntuk Bapak Alim dan segenap pedagang yang ada di Pasar Senggol Kuripan Kota Pekalongan yang dengan sabar selalu membantu dan memudahkan urusan saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.
6. Teman-teman yang saya sayangi Hafid Ma'ruf Haqiqi, Annida Sari (S.H), Novia Ardiana (S.H), Bayu Yunafiul Akrom', Khayu Innayah (S.H), Ahmad Awaludin Rismawan, Ari setian (S.H), Fikri Alim (S.H), Nuktah Akbar, Fajar Buya Ismail, Rio Ardian, Fadilatul Khasanah, Fahmi Rais dan Indah Fitriyani (S. Sos). Terimakasih telah mendukung, menemani, dan mendengarkan keluh kesah saya selama kuliah di UIN Pekalongan.
7. Teman-teman sejati saya Hafid Ma'ruf Haqiqi dan Annida Sari yang telah membantu, mendukung dan mensupport saya agar bisa cepat lulus.
8. Teruntuk Diajeng Gumilang, selaku kekasih saya. Terimakasih selalu menjadi *support system* dalam keadaan apapun baik suka maupun duka, terimakasih sudah membantu

secara formiil maupun materiil dan selalu memberi semangat serta doa dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal sampai selesai.

9. Teruntuk Imel Wijayanti mantan pacar saya yang telah menemani saya selama 2,5 tahun ini dalam menyelesaikan study saya di UIN Gusdur Pekalongan, yang selalu mendukung saya dan menemani saya kapanpun itu, terimakasih atas lukanya.
10. Almamater tercinta UIN Pekalongan, terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman dan ilmu selama di kampus.



ABSTRAK

Khadhiq Alzaqi, Muhammad Maisun. 2023. *Analisis Praktik Khiyar Pada Jual Beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan*. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Transaksi jual beli didalamnya harus ada *khiyar*. *Khiyar* adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada hak pembeli untuk memilih antara menerima atau menolak barang yang dibelinya dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi dilakukan, handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan adalah salah satu produk yang populer diperjual-belikan. Namun, belum diketahui apakah *khiyar* dalam jual beli handphone bekas di Pasar Senggol telah dilaksanakan sebagaimana prinsip-prinsip *syari'ah*. Berdasarkan pernyataan Nanda bahwa ada ketidakpuasan dalam pelaksanaan transaksi jual beli seperti yang di inginkan. Dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *khiyar* pada jual beli handphone bekas dan mengetahui analisis praktik *khiyar* pada jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara yuridis empiris. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan teknik validitas data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan sudah mempraktikkan *khiyar*, Penerapan Praktik *khiyar* dalam jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan terjadi tanpa sepengetahuan penjual dan pembeli, mereka tidak sadar bahwa sedang mempraktikkan *khiyar*, seperti halnya dengan memberikan garansi selama 1 atau 2 hari (*khiyar 'aib*) jika ada sesuatu yang salah dengan handphone bekasnya seperti cacat yang tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli pada saat di teliti oleh pembeli sebelum handphone bekas tersebut di beli, maka handphone bekas tersebut boleh dikembalikan dengan syarat masih ada kartu garansi ataupun bukti pembelian (*khiyar syarat*). Praktik *khiyar* dalam jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan sudah dipraktikkan, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan nilai-nilai syari'ah dikarenakan masih ada beberapa penjual yang ingkar akan perjanjian *khiyar* pada saat akad jual beli berlangsung, ada penambahan biaya operasional yang menyalahi hak (*khiyar*) pembeli. Banyak konsumen yang merasa tidak puas dengan jual beli yang dilakukannya dan merasa di tipu oleh beberapa oknum penjual handphone bekas di pasar ini.

Kata Kunci: Jual Beli, *Khiyar*, Handphone Bekas

ABSTRACT

Khadhiq Alzaqi, Muhammad Maisun. 2023. Analisis Praktik Khiyar Pada Jual Beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Buying and selling transactions must contain khiyar. Khiyar is a concept in Islamic law which refers to the buyer's right to choose between accepting or rejecting the goods they buy within a certain period of time after the transaction is made. Used cellphones at Senggol Kuripan Market Pekalongan are one of the products that are popularly bought and sold. However, it is not yet known whether the khiyar in buying and selling used cellphones at Senggol Market has been implemented according to sharia principles. Based on Nanda's statement, there was dissatisfaction in carrying out buying and selling transactions as desired. From this, this research aims to find out how khiyar is implemented in buying and selling used cellphones and to find out the analysis of khiyar practices in buying and selling used cellphones at the Senggol Kuripan Market, Pekalongan.

This research is empirical legal research. Data collection techniques were obtained from interviews and documentation studies. The approach technique used is an empirical juridical method. The analysis used in this research is descriptive analysis with data reduction, data presentation, verification and data validity techniques.

The results of this research show that, buying and selling used cellphones at Senggol Kuripan Market, Pekalongan is already practicing khiyar. The application of khiyar practices in buying and selling used cellphones at Senggol Kuripan Market, Pekalongan occurs without the knowledge of sellers and buyers, they are not aware that they are practicing khiyar, as is the case with provide a guarantee for 1 or 2 days (khiyar 'aib) if there is something wrong with the used cellphone, such as a defect that is not known by the seller or buyer when the buyer examines it before the used cellphone is purchased, then the used cellphone may be returned on condition there is still a guarantee card or proof of purchase (khiyar terms). The practice of khiyar in buying and selling used cellphones at the Senggol Kuripan Market in Pekalongan has been practiced, but its implementation is not yet in accordance with sharia values because there are still some sellers who break the khiyar agreement when the sale and purchase agreement takes place, there are additional operational costs which violate their rights. (khiyar) buyer. Many consumers are dissatisfied with their buying and selling and feel they have been cheated by some unscrupulous sellers of used cellphones in this market.

Keywords: *Buying and Selling, Khiyar, Used Cellphones*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas semua keberkahan serta rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kami. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi kami semua. Dan semoga kami mendapatkan pertolongan-Nya di akhirat kelak, amiin. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi dengan judul “Analisis Praktik *Khiyar* Pada Jual Beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan”, baik berupa dukungan moril, ataupun materil. Penulis yakin jika tanpa bimbingan dan bantuan serta dukungan tersebut, kiranya sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu mohon izikan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Tarmidzi, M.S.I, selaku pimpinan atau Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.H., selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Pekalongan sekaligus dosen Pembimbing Akademik Penulis.
5. Anindya Aryu Inayati, M.P.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah menuntun, membimbing, dan menyampaikan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf TU serta karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di kampus UIN Pekalongan.
7. Bapak-bapak serta orang-orang yang ada di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan, yang bersedia membantu peneliti dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman HES dan sahabat-sahabatku.
9. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti tulis satu persatu.

Semoga amal baik dan jasa yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan serta pahala kebaikan oleh Allah SWT. Penulis mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwasannya karya

skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang konstruktif agar ada peningkatan pada penulis yang akan datang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan. Disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana Intelektual dalam dunia Islam.

Pekalongan, 1 November 2023

Penulis



MUHAMMAD MAISUN KHADHIQ ALZAQI

NIM 1217140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	9
G. Kerangka Teori	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II <i>KHIYAR</i> DALAM JUAL BELI.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Khiyar</i>	19
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	20
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i> Dan Pendapat Para Ulama Tentang <i>Khiyar</i>	23
4. Hikmah Disyariatkannya <i>Khiyar</i>	35
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	35
1. Pengertian Jual Beli	35
2. Dasar Hukum Jual Beli	37

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	41
BAB III JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI PASAR SENGGOL	
KURIPAN PEKALONGAN.....	54
A. Profil Pasar Senggol Kuripan Pekalongan.....	54
B. Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan	54
BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>KHIYAR</i> PADA JUAL BELI HANDPHONE	
BEKAS DI PASAR SENGGOL KURIPAN PEKALONGAN.....	69
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR LAMPIRAN.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87
PEDOMAN WAWANCARA.....	89
TRANSKIP WAWANCARA PENJUAL HANDPHONE BEKAS.....	92
TRANSKIP WAWANCARA PEMBELI HANDPHONE BEKAS.....	99
TRANSKIP WAWANCARA PENGELOLA PASAR	103
DOKUMENTASI.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan Penciptanya. Oleh karenanya Allah SWT, mengingatkan agar dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak menggunakan cara yang tidak dibenarkan oleh Agama (jalan yang batil) saling merugikan satu sama lainnya, seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.” (An-Nisa' [4]: 29)¹

Kegiatan dalam muamalah yang banyak dipraktikan masyarakat salah satunya adalah jual beli. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah terpenting-pentingnya muamalah yang diperlukan masyarakat.²

Hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk keluangan dan keluasaan dari Allah untuk hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), hal. 73.

² M. Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hal. 426.

Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia, sehingga manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajatnya tersebut.³

Pada umumnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli disebut dengan pihak penjual dan pembeli. Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua belah pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.⁴

Transaksi jual beli didalamnya harus ada *khiyar*. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan dari pihak penjual. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan menyeluruh, meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Hak *khiyar* adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 77.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 78.

sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.⁵

Khiyar dalam transaksi jual beli sangat banyak dipraktikan, seperti halnya contoh dari kalimat “barang yang sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan”. Berbagai macam *khiyar* yang bisa di temukan di setiap kios atau toko bahkan pasar. Salah satunya pasar Senggol Kuripan Pekalongan, Pasar Senggol Kuripan merupakan salah satu ikon pasar tradisional di Pekalongan yang menyediakan berbagai macam barang dengan harga miring baik itu barang bekas maupun barang baru. Banyak sekali barang-barang yang diperjual-belikan di Pasar Senggol antara lain, body motor, pakaian bekas, ikan hias, perangkat elektronik, dan handphone bekas.

Handphone bekas di Pasar Senggol adalah salah satu produk yang populer diperjual-belikan. Namun, belum diketahui apakah *khiyar* dalam jual beli handphone bekas di Pasar Senggol telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan pernyataan Nanda⁶ bahwa ada ketidakpuasan dalam pelaksanaan transaksi jual beli seperti yang di inginkan.

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris "guarantee" yang berarti jaminan atau tanggungan.⁷ Seperti contoh Hafid Haqiqi (21 tahun) membeli handphone bekas dari lapak bapak Mulyadi (49 Tahun), pihak bapak

⁵ Kiki Faqihatul Ain, "*Konsep Khiyar Online Shop dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", Skripsi (Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta), 2020, 3

⁶ Nanda, Alghifary, Pembeli Handphone Bekas, *wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, Pukul 11.05 WIB

⁷ WJ.S Purwodarminta, *Kamus Umum Bhasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 299.6 Ensiklopedi Indonesia, jilid II (Jakarta: Ichtiar baru Van Home, 1980), hlm. 1082-1083.

Mulyadi memberikan garansi tiga hari terhadap kecacatan ataupun kerusakan yang disebabkan dari internal handphone bekas itu sendiri bukan karena faktor kelalaian atau perbuatan saudara Hafid Haqiqi. Hal ini berarti pihak bapak Mulyadi akan menanggung semua beban kerusakan yang ada pada handphone bekas tersebut, jika ternyata dalam jangka waktu tiga hari ada kerusakan. Namun dalam kondisi belum ada 3 hari, handphone yang dibeli dari bapak Mulyadi mengalami disfungsi layar, yang mengakibatkan layar handphone tersebut mengalami *blank* atau *crash*.⁸ Sangat disayangkan, dalam pembelian handphone bekas, lapak tersebut tidak menyediakan kartu garansi, dimana pihak pembeli menjadi bingung dalam permasalahan yang di hadapinya. Dalam ensiklopedia Indonesia garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.⁹

Garansi juga dapat didefinisikan sebagai tanggungan atau jaminan penjual bahwa barang yang ia jual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa adanya pengecualian terhadap cacat atau kerusakan yang telah dijelaskan atau diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Dalam Islam, suatu jaminan

⁸ Hafid Haqiqi, Pembeli Handphone Bekas, *Wawancara Pribadi*, 2 Juli 2023, Pukul 10.42 WIB

⁹ Ensiklopedi Indonesia, jilid II (Jakarta: Ichtiar baru Van Home, 1980), hlm. 1082-1083.

(garansi) yang disebabkan karena adanya kerusakan barang dalam sebuah transaksi jual beli disebut dengan istilah *khiyar aib*.¹⁰ Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik.¹¹

Untuk itu, penelitian mengenai pelaksanaan *khiyar* pada jual beli handphone bekas di Pasar Senggol dilakukan dan disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Praktik *Khiyar* Pada Jual Beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *khiyar* pada jual beli handphone bekas di pasar Senggol Kuripan Pekalongan?
2. Bagaimana analisis praktik *khiyar* pada jual beli handphone bekas di pasar Senggol Kuripan Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *khiyar* pada jual beli handphone bekas di pasar Senggol Kuripan Pekalongan.
2. Untuk mengetahui analisis praktik *khiyar* pada jual beli handphone bekas di pasar Senggol Kuripan Pekalongan.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 97.

¹¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan pengembangan baik secara teoritis ataupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya keilmuan, khususnya mengenai hak *khiyar* dalam melakukan transaksi jual beli khususnya pada jual beli barang bekas.

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya guna lebih memahami dari *khiyar* sebagai jaminan agar dalam melakukan transaksi jual beli, keduanya sama sama terjamin haknya dan tidak ada kecurangan didalamnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat diberikan kepada suatu pemikiran para pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Khiyar (pilihan atau opsi) adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada hak pembeli untuk memilih antara menerima atau menolak barang yang dibelinya dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi dilakukan. Penelitian semacam ini mungkin juga membahas peran dan manfaat praktik *khiyar* dalam meminimalkan risiko dan kecemasan dalam

transaksi jual beli khususnya jual beli barang bekas seperti handphone bekas. namun ada beberapa penelitian yang telah dikaji berhubungan dengan *khiyar* dalam jual beli, sehingga untuk mengetahui letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Danang Kurniawan. “*Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.*”¹² Penelitian ini merupakan kajian pustaka, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber (Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ dan buku literatur terkait) serta dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan beberapa ketentuan ; (1) terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. (2) praktik *khiyar* (memilih), dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk *khiyar*, tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu dan saling rela maka tidak perlu adanya *khiyar*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah dari segi objek (handphone dengan pakaian bekas) maupun tempat pelaksanaan penelitian, maka hasil yang diperoleh dapat menimbulkan pembaharuan dari penelitian tersebut. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak dalam mengulik jual beli barang bekas, dimana perlu adanya *khiyar*.

¹² Tawazun: “*Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.*” *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 2019 hal. 87.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ah. Subhan ZA., “Hak Pilih (*Khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Presfektif Hukum Islam.” (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan).¹³ Jual beli di media sosial yang mana meskipun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung secara fisik atau tidak dilakukan didalam satu tempat, tetapi hanya didunia maya, ijab dan qabulnya tetap dianggap satu majlis sehingga *khiyar* majlisnya tetap dianggap ada. Metode yang digunakan adalah deskriptif kepustakaan, dan yang digunakan ialah pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini, dalam jual beli di media sosial meskipun transaksi tersebut dilakukan antara teman, perlu adanya kehati-hatian dan perjanjian-perjanjian untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dalam transaksi. Karena pembeli belum tahu pasti bagaimana barang aslinya.

Perbedaan anantara penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah, dari cara pengolahan data, sumber data, dan metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian deskriptif secara perpustakaan. Untuk persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang ialah terletak pada sama-sama dalam membahas *khiyar* dalam jual beli.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Izazi Nurjamani, Januri, dan Neni Nuraeni, “Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Di mana metode ini

¹³ Akademika, “Hak Pilih (*Khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Presfektif Hukum Islam.”, *Journal alfai unisla* Volume 11, Nomor 1, Juni 2017

mencoba memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu objek yang menjadi fokus penelitian, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi berupa fakta dan penjelasan. Berdasarkan tinjauan Pustaka, penulis menyimpulkan bahwa *khiyar* termasuk syarat pelengkap dari syarat akad pokoknya yaitu akad jual beli. Tanpa akad jual beli, *khiyar* pun dikatakan tidak akan ada. Maka kedudukannya bisa ada dan tidak ada tergantung diperjanjikan atau dipersyaratkan dalam akad yang dilakukan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah dalam hal jenis penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), sedangkan jenis penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan (deskriptif kepustakaan), dimana sumber data yang diperoleh hanya dari buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, jurnal maupun surat kabar. Untuk persamaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang ialah terletak pada sub bagian pembahasan, dimana tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pembahasan teori *khiyar*.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan serta memfokuskan kepada perilaku hukum dari suatu peristiwa yang

¹⁴ Latizam, “Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli”, *Journal of Shariah Economics Research*, Vol. 5, No.1(2021), 68.

damati”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*), data atau informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata dari yang bersangkutan.¹⁵ Metode analisis deskriptif kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran proses Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.¹⁶ Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu praktik *khiyar* pada jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah narasumber hasil wawancara yang berkaitan dengan tujuan mengetahui praktik *khiyar* yang terjadi di pasar Senggol

¹⁵ Lexy J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 3.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

Kuripan Pekalongan, yang bersumber dari beberapa narasumber, yaitu :

1. Penjual Handphone Bekas, Bapak Mulyadi
2. Penjual Handphone Bekas, Bapak Samsudin
3. Penjual Handphone Bekas, Amin Subarjo
4. Penjual Handphone Bekas, Imam Subekti
5. Pembeli Handphone Bekas, Nanda Al Ghifary
6. Pembeli Handphone Bekas, Hafid haqiqi
7. Pembeli Handphone Bekas, Nafisah Amania
8. Pembeli Handphone Bekas, Arkanul Karim

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan sebagainya (olah data).¹⁷ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian sebelumnya yang berwujud skripsi maupun laporan dan seterusnya.¹⁸

¹⁷ Marzuki, *Metodeologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia: 1986), h. 12.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu tanya jawab atau pertemuan dengan seorang pedagang handphone bekas untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan informan penelitian yaitu pedagang handphone bekas dan pembeli handphone bekas. Baik bertemu secara langsung atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).¹⁹

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, kwitansi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁰ Pada penelitian ini mencakup dari studi dokumentasi berkaitan dengan sumber data sekunder yang terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang penulis kumpulkan memiliki keterkaitan dengan Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli Handphone Bekas yang terjadi Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan. Sedangkan bahan hukum sekunder penulis akan mengumpulkan

¹⁹ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 121.

²⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 71.

dokumen seperti artikel ilmiah, buku-buku, dan beberapa skripsi yang terkait tentang Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli Handphone Bekas yang terjadi Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan, hasil wawancara penelitian, dan foto kegiatan wawancara pada saat penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Edit Data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data lapangan. Proses tersebut menjadi penting karena pada kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.²¹

Dalam tahapan edit data ini, data yang diperoleh semua, baik data primer yang meliputi observasi dan wawancara kepada pihak pengelola Pasar Senggol Kuripan Pekalongan, Penjual dan Pembeli Handphone Bekas. Kemudian untuk data sekunder merupakan bahan hukum primer dan hukum sekunder yang akan ditinjau kembali berupa kelengkapan dan relevansinya dengan bentuk penelitian, yang bertujuan mempermudah penulis untuk melakukan proses pengolahan data berikutnya.

b. Klasifikasi data (*Classifying*)

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) h. 182.

Tahap klasifikasi data berikut ini dengan mengelompokkan data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara dengan pihak Pengelola Pasar Senggol Kuripan Pekalongan, Penjual dan Pembeli Handphone Bekas, secara sendiri dipisah dengan data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang terkait hukum konvensional tentang perlindungan konsumen sekaligus perlindungan pelaku usaha dan bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah, buku, dan dokumen lainnya. Dari data itu, penulis mengelompokkan berdasarkan dari kategori pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah disusun dari beberapa data prosedur penyelesaian sengketa, setelah itu data tentang faktor dari dalam penyelesaian sengketa tersebut.

6. Verifikasi data (*Verifying*)

Verifikasi data ialah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²² Jadi tahap verifikasi data ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui

²² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 104

pedagang serta pembeli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan untuk menanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.

7. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan ini merupakan hasil dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam tahap terakhir ini, penulis menyampaikan beberapa uraian tentang kesimpulan dari peneliti ini, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan umum tentang praktik *khiyar* yang belum sesuai dengan syariat Islam seperti yang terjadi oleh beberapa penjual di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan.

G. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun nya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan *Syara'*.²³

2. Teori *Khiyar* dalam Hukum Islam

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, hh. 69

Teori *khiyar* dalam hukum Islam merujuk pada hak untuk membatalkan suatu transaksi jual beli yang diberikan kepada pembeli atau penjual. *Khiyar* dalam bahasa Arab berarti "pilihan" atau "opsi". Dalam konteks jual beli, *khiyar* dapat diterjemahkan sebagai hak pilihan atau hak memilih.²⁴

Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis *khiyar*, yaitu *khiyar asy-Syarth* (*khiyar* yang disyaratkan) dan *khiyar al-aib'* (*khiyar* cacat). *Khiyar asy-Syarth* adalah *khiyar* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam kontrak jual beli. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika ada ketentuan tertentu yang tidak terpenuhi, seperti misalnya kualitas barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sedangkan *khiyar al-aib'* adalah *khiyar* yang diberikan kepada pembeli untuk membatalkan transaksi jika terdapat cacat pada barang yang dijual, seperti kerusakan atau cacat yang tersembunyi.²⁵

Teori *khiyar* dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas dalam transaksi jual beli. *Khiyar* memastikan bahwa pembeli atau penjual tidak terpaksa melakukan transaksi jika terdapat kecacatan pada barang yang dijual atau terdapat pelanggaran lain dalam transaksi tersebut.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh, Dar al-Fikr*, 2003, hh. 209.

²⁵ Mohd Ma'sum Billah, "A Review of the Contemporary Islamic Jurists' Views on *Khiyar al-Shart* and Its Application in Islamic Banking and Finance", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 31, No. 4, 2014, pp. 20-30.

Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin didalam ensiklopedi ekonomi dan perbankan *syari'ah, khiyar* diartikan sebagai pilihan, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual-beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Beberapa hal perlu dilakukan untuk penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab, untuk lebih mudah dan mudah dipahami hasil penelitiannya, maka penulis memaparkan sistematika ke lima bab tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Dalam bab ini, uraian penulis akan dikemukakan adalah mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : KHIYAR DALAM JUAL BELI, Pembahasan ini berkaitan dengan teori- teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian, mencakup landasan teoritis atau konsep yang mendukung penelitian tersebut. Diantaranya adalah menerangkan pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual beli, macam-macam jual beli, Hikmah Jual Beli, pengertian *Khiyar*, dasar hukum *Khiyar*, macam-macam *Khiyar*, pendapat

²⁶ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, cet. Ke-2, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal.362.

para ulama tentang *Khiyar*, pengaruh *Khiyar* terhadap akad jual beli, dan hikmah disyariatkannya *Khiyar*.

BAB III : JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI PASAR SENGGOL, Bab ini membahas tentang gambaran umum Pasar Senggol Kuripan Pekalongan, Praktik Jual Beli di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan, dan Praktik Jual Beli Handphone Bekas yang terjadi di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK *KHIYAR* PADA JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI PASAR SENGGOL KURIPAN PEKALONGAN, Bab ini menguraikan tentang hasil dari rumusan masalah yang pertama, tentang bagaimana penerapan *khiyar* pada jual beli handphone bekas di pasar Senggol Kuripan Pekalongan. Dan rumusan masalah yang kedua tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi *syariah* terhadap praktik *khiyar* pada jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan.

BAB V : PENUTUP, Bab ini membahas tentang kesimpulan, dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian dan saran dikembangkan berdasarkan temuan dari tulisan ini sehingga dapat dikembangkan setelah penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Praktik *Khiyar* Pada Jual Beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan seperti halnya jual beli pada umumnya, yaitu ada pembeli, penjual, dan objek jual beli. Praktik jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan terjadi lantaran semakin merebaknya teknologi komunikasi yang semakin canggih yang memiliki harga yang mahal, jadi para pembeli yang minim ekonominya memilih membeli handphone bekas dipasar ini karena harganya yang lebih murah dan lokasinya yang mudah dijangkau. Untuk perihal penjual lebih memilih berjualan handphone bekas, dikarenakan keuntungannya yang sangat menggiurkan dan pencarian barang atau objek yang akan dijual sangatlah mudah.

Penerapan Praktik *khiyar* dalam jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan terjadi tanpa sepengetahuan penjual dan pembeli, mereka tidak sadar bahwa sedang mempraktikkan *khiyar*, seperti halnya dengan memberikan garansi selama 1 atau 2 hari (*khiyar 'aib*) jika ada sesuatu yang salah dengan handphone bekasnya seperti cacat yang tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli pada saat di teliti oleh pembeli sebelum handphone bekas tersebut di beli, dan ternyata

handphone tersebut memiliki cacat tersembunyi, maka handphone tersebut boleh dikembalikan dengan syarat masih ada nota pembelian atau kartu garansi dan bukti yang dapat menunjang kebenarannya (*khiyar syarat*). Praktik *khiyar* dalam jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan sudah dipraktikan.

2. Menjawab rumusan masalah yang kedua, setelah dilakukan analisis terhadap praktik *khiyar* pada jual beli di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan ditemukan bahwa ada 4 orang penjual dan 4 orang pembeli handphone bekas yang melakukan *khiyar*, baik itu *khiyar aib*, *khiyar majlis*, dan *khiyar syarat*, namun dalam praktiknya dari ke-4 penjual dan pembeli tersebut tidak menggunakan istilah *khiyar* dalam penyebutannya, dan ada *khiyar* yang penerapannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* karena ada beberapa pedagang yang menyalahi aturan atau mengingkari perkataannya sendiri terkait garansi yang diberikan, dan juga penambahan biaya operasional pengganti garansi yang diberikan oleh pihak penjual, ini menyalahi hak-hak *khiyar* yang dimiliki oleh pembeli.

B. Saran

1. Untuk Konsumen

Konsumen atau pembeli dalam melakukan pembelian handphone bekas ada baiknya meminta tolong kepada teman yang lebih tahu tentang handphone bekas dan cara mencermati serta meneliti terhadap handphone bekas yang akan dibelinya, agar nantinya tidak menyesal ketika sudah

terlanjur dibeli, jangan sampai terdzalimi oleh perilaku penjual yang tidak mau bertanggung jawab, jadi sebisa mungkin meminta nota atau kartu garansi, jika nantinya ada kerusakan tersembunyi dalam handphone bekas tersebut, konsumen bisa dengan mudah melakukan komplain serta pembelaan terhadap komplainnya tersebut.

2. Untuk Pelaku Usaha

Pelaku usaha seharusnya bisa lebih memberikan informasi terkait handphoneyang akan dijualnya, seperti memberikan keterangan bahwa ada beberapa kerusakan yang ada di dalam handphone bekasnya, agar konsumen merasa tidak dirugikan dan tidak merasa di tipu oleh beberapa pelaku usaha. Karena kejujuran itu adalah hal terpenting dalam menjalankan usaha, agar dapat dipercaya oleh para konsumen dan memakmurkan kios atau usahanya. Dalam hal ini, pelaku usaha jangan hanya mementingkan keuntungan yang banyak, tapi juga pentingkan tentang kepuasan pelanggan dengan mementingkan hak-hak pelanggan.

3. Untuk Masyarakat

Berbijaksanalah dalam membeli sesuatu, barang *second* atau bekas memang lebih murah dan ramah dikantong. Namun, tidak semua yang murah itu memiliki kualitas yang masih bagus dan mendukung. Ada beberapa handphone bekas yang memang masih layak digunakan namun banyak juga handphone bekas yang mempunyai banyak kekurangan dalam bagian sistemnya, salah satunya *software* yang sering bermasalah dalam handphone bekas.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A. Djazuli. 2000. *kaidah-kaidah fikih (kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*. Jakarta: Prima Kencana.
- Akademika. 2017. “*Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Presfektif Hukum Islam.*”, *Journal alfai unisla* Volume 11, Nomor 1.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ash-Shidiqi, M. Hasbi. 2010. *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-4. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Syarbani, Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*. Jilid II.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam III*.
- Beckmann, F. von Benda. 1989. “*From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies*”, dalam *Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya* No. 47 Tahun XIII. Jakarta: FISIP UI.
- Billah, Mohd Ma'sum. 2014. "A Review of the Contemporary Islamic Jurists' Views on *Khiyar al-Shart* and Its Application in Islamic Banking and Finance", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 31, No. 4.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ensiklopedi Indonesia. 1980. jilid II. Jakarta: Ichtiar baru Van Home.

- al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Faqihatul Ain, Kiki. 2020. "*Konsep Khiyar Online Shop dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*" Skripsi. Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
- Gemala, dewi dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*, cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Haidar, Ali. 1998. *al-Daar al-Hakam Syarh Mujadalah al-Hakam al-Adiyyin*. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah tt. Jilid I.
- Hajar Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu. 1997. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. Beirut: Darul Qalam.
- Haroen MA, Dr. H. Nasrun. 2007. *Fiqh Mu'amalah*, Cet I. Jakarta; Penerbit Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Ibn Anas, Imam Malik. 1999. *Al-Mutawattha', Kumpulan hadits dan Hukum pertama (ter)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imam Ahmad, Musnad Ahmad. 1996. *No. Hadits 3494, Juz 8, h. 29. Dikutip oleh A. Khumedi Ja'far*. Jakarta: Grafindo Raya.
- Isma'il, Muhammad Al-Kahlani bin . 2004. *Subuh Al-Salam*, Juz II. Dahlan: Bandung.

- al-Jaziry, Abdurrahman . 1990. *Kitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*.
Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.
- al-Kasani, Imam. *al-Bada'i ush-Shama'i'u*, jilid IV.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*.
Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT.
Gramedia.
- Latizam. 2021. "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli",
Journal of Shariah Economics Research, Vol. 5, No.1.
- MA. Choudhury. 1986. *Contribution to Islamic Thoery, A Study in Social
Economics*. New York. St. Martin's Press.
- Mannan, Muhammad Abd. 1993. *teori dan praktik ekonomi islam*. Yogyakarta:
Danna Bakti Wakaf.
- Marzuki. 1983. *Metodeologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Mas'adi, Gufron. A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
- Meoleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
- Moore, Sally F. 1978. *Law As Process, An Anthropological Approach*. London:
Routledge & Kegan Paul Ltd.
- al-Mushlih, Abdullah dan ash-Shawi, Shalah. 2004. *Fikih ekonomi kontemporer*.
Jakarta: Darul Haq.

- Naim, Mochtar. 2001. *Kompendium Himpunan Ayat - Ayat Al- Qur'an yang berkaitan dengan Ekonomi, (Kata Pengantar oleh Dawam Rahardjo)*. Jakarta; Penerbit cv Hasanah.
- an-Nawawi, Imam. 1999. *Al-Mujam al-Mahzab*. Berut: Dar Elfikri tt. Jilid IX.
- an-Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Habib dan Hasanuddin, Muhammad. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, cet. Ke-2. Bandung: Kafa Publishing.
- Pospisil L. 1971. *Anthropology of Law, A Comparative Theory*. London: Harper & Row Publisher.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al-Ma"arif.
- Shobirin. 2017. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemnt Islam*, Vol.3 No.2.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1991. *Kegialan Ekonomi dan Islam*. Jakarta, penerbit : Bumi Aksara.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya.
- Supardi. 2015. *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Tawazun. 2019. "Presfektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus." *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1.

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2020. *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat China Jelata*. Jakarta: Kencana.

WJ.S Purwodarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zahrah, Muhammad Abu. 2003. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Zulhaili, Wahbah . 1988. *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al Mu'ashir.

Wawancara

Amin Subarjo, Penjual Handphone Bekas, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2023, pukul 08.45 WIB

Arkanul Karim, Pembeli Handphone Bekas, *Wawancara Pribadi*, 17 September 2023, pukul 01.36 WIB

Bapak Alim, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Senggol Kuripan Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, 16 September 2023, Pukul 11.15 WIB.

Bapak Shohibin, Pengelola Pasar, *Wawancara Pribadi*, 16 September 2023, Pukul 10.21 WIB

Hafid Haqiqi, Pembeli Handphone Bekas, *Wawancara Pribadi*, 2 Juli 2023, Pukul 10.42 WIB

Imam Subekti, Penjual Handphone Bekas, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2023, pukul 10.09 WIB

Mulyadi, Penjual Handphone Bekas dan Perangkat Elektronik Lain, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2023, pukul 09.32 WIB

Nafisah Amania, Pembeli Handphone Bekas, *Wawancara Pribadi*, 17 September 2023, pukul 09.22 WIB

Nanda Alghifary, Pembeli Handphone Bekas, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, pukul 11.05 WIB

Samsudin, Penjual Handphone Bekas, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2023, pukul 02.46 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 september 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Karya Bakti No.3 Rt009/Rw006 Kelurahan Medono
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

No. HP : 087779831471

Email : zaqimaisun08@gmail.com

Orang Tua :

Nama Ayah : Thoha Susilo

Pekerjaan : Pengusaha Tahu

Nama Ibu : Tugas Wati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Saudara : Hidayatul Husna, Muhammad Abdul Rahman, Musa Achmad, Faqia Falasifah, Muhammad Anwar Ali Damam.

Hobi : Berenang, Menulis, Membaca, Bekerja.

Riwayat Pendidikan :

SD : MSI 15 Medono Kota Pekalongan (2011)

SLTP/Sederajat : MTS Ma'arif NU Buaran Pekalongan (2014)

SLTA/Sederajat : SMK Ar-Rahman Watussalam (2017)

S1 : UNI KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023)

Pekalongan, 07 November 2023

Hormat saya,



Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi

